

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tahun 2009 merupakan tahun terjadinya krisis global mulai berdampak pada kegiatan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Negara maju pada umumnya mengalami kontraksi ekonomi, sementara negara berkembang mencatat perlambatan yang cukup signifikan. Melalui pergulatan yang tidak ringan terutama sejak awal tahun 2009, Indonesia dapat melalui tahun yang sulit tersebut dengan sejumlah pencapaian yang patut dibanggakan.

Daya tahan perekonomian Indonesia terhadap dampak krisis global yang berlangsung sejak 2009 sampai 2012 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil ditengah membaiknya ekonomi dunia. Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari upaya bersama lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian, serta mencegah pelemahan perekonomian domestik lebih lanjut.

Lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan, (SK Menkeu RI No.792/1990). Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKKB). Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), dan bank campuran, sedangkan lembaga keuangan bukan bank terdiri dari *leasing*, modal ventura, anjak piutang, pasar modal, pegadaian, asuransi, dan dana pensiun.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan ini, bank sebagai lembaga intermediasi menjadi kebutuhan yang sulit dihindari dalam perekonomian modern saat ini. Terlebih lagi, dengan menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, bank telah menjembatani pihak-pihak yang kelebihan dan membutuhkan dana. Sebagai lembaga kepercayaan juga, perbankan atau bank dalam lingkup yang lebih luas tidak hanya bermanfaat dan dibutuhkan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan juga disebutkan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat *dual banking system* 'sistem perbankan ganda', yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah, (Diana dan Ascarya, 2005).

Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Jikalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah

berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Bank syariah didasarkan pada pandangan Islam bahwa unsur *riba* adalah haram dan di dalam sistem bunga terdapat ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan.

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai *pilot project* dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Di Indonesia, bank syariah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dan halal. Bank Syariah adalah tulang punggung berkembang atau tidaknya ekonomi syariah. Oleh karena itu kegagalan bank syariah bisa dibaca sebagai kegagalan ekonomi syariah. Apresiasi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia juga datang dari *Islamic Development Bank* (IDB) dikarenakan pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia mencapai 35% pertahun melebihi pertumbuhan industri keuangan syariah global yang memiliki pertumbuhan 15-20% pertahun, (Infobanknews, IDB Apresiasi Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah Indonesia, 7 Mei 2013).

Fakta pesatnya perkembangan pertumbuhan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha

Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia Sampai Tahun 2013

	Tahun										
	1992	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Kuartal II 2013
BUS	1	2	3	3	3	5	6	11	11	11	11
UUS	-	3	19	20	26	27	25	23	24	24	24
BPRS	9	81	92	105	114	131	138	150	155	158	159

Sumber : LPPS (2012), Statistik Perbankan Syariah (2013)

Tabel diatas menunjukkan perjalanan perbankan syariah di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlebih lagi sejak Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan landasan operasi yang jelas mengenai bank syariah menyebabkan pertumbuhan yang baik untuk perbankan syariah di Indonesia, terlihat dari penambahan jumlah bank pun mengalami perkembangan yang pesat. Pada BUS pertumbuhan jumlahnya dari 3 menjadi 11 BUS, atau mencapai 100% lebih dalam 5 tahun terakhir (2005-2010), Unit Usaha Syariah (UUS) pertumbuhannya mencapai 21% (19 menjadi 23), dan BPRS mencapai 63% (92 menjadi 150). Adapun penurunan UUS pada tahun 2008 dari 27 Unit menjadi 24 pada tahun 2011 disebabkan UUS yang ada pada bank konvensional telah dikonversi menjadi BUS.

Walaupun sepanjang tahun 2009 sampai 2013 dampak krisis keuangan global cenderung melambatkan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, namun memiliki pengaruh yang relatif minimal terhadap industri perbankan syariah nasional dengan masuknya beberapa bank umum syariah (BUS) baru, yakni salah satunya PT Bank Syariah Bukopin, Tbk.

Perjalanan PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk dimulai dari sebuah bank umum, Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh Bank Bukopin untuk dikembangkan menjadi bank Syariah. Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Komitmen penuh dari Bank Bukopin sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan terbaik. Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, Bank Bukopin telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya kedalam PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.

Dalam kondisi perekonomian global yang belum pulih sejak 2009 akibat imbas krisis keuangan global akhir 2008, PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk masih sanggup mencetak pertumbuhan yang signifikan. Prestasi tersebut dapat terlihat dari beberapa penghargaan yang didapatkan di tahun 2009 seperti penghargaan dari "Indonesia Moslem Award" sebagai *Best Banking Sharia of The Year 2009* dan *Banking Efficiency Award* dari Bisnis Indonesia.

Pertumbuhan pesat yang terjadi pada perbankan syariah ini juga dapat mengindikasikan bahwa sejumlah paket kebijakan pemerintah dan juga lembaga terkait relatif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat muslim Indonesia untuk terlibat aktif dalam industri perbankan syariah. Hanan Wihasto pengamat Bisnis Syariah mengatakan semua pertumbuhan yang terjadi bukan hanya dikarenakan produk dana perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional tetapi juga oleh karena sektor ekonomi syariah lainnya seperti asuransi syariah yang menjanjikan kejelasan dana, tidak mengandung judi dan riba atau bunga. Selain itu, kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan tercermin dari permodalan dan profitabilitas yang semakin meningkat, (iB Perbankan Syariah, Bank Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat, 4 April 2013).

Kinerja suatu bank memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu bank terlebih lagi untuk menjalankan fungsi intermediasinya dan memelihara kepercayaan masyarakat, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas.

Di samping itu pada bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan

profitabilitasnya. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien.

Salah satu faktor yang dapat dilihat untuk menilai kinerja perusahaan yaitu melalui profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas mencerminkan kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi profitabilitas bank syariah maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Kinerja bank syariah dapat dinilai melalui berbagai macam variabel yang diambil dari laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan tersebut menghasilkan sejumlah rasio keuangan yang dapat membantu para investor dalam menilai kinerja bank syariah.

Di dalam prakteknya rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). ROE menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan terhadap modal yang ia tanamkan, atau mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dilihat dari kepentingan pemilik, sedangkan ROA memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya dan rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya, (Siamat, 2005).

Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan.

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, (Dendawijaya, 2009).

Berikut adalah perbandingan ROA Bank Syariah Bukopin dan Standar Bank Indonesia di Indonesia dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2.

**Perbandingan ROA Bank Syariah Bukopin dan Standar Bank Indonesia
Tahun 2009-2013**

Tahun	Rasio ROA Bank Syariah Bukopin	Rasio ROA Standart Bank Indonesia (BI)
2009	0.06%	≥ 1.25%
2010	0.74%	
2011	0.52%	
2012	0.55%	
2013	1.04%	

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin (BUS), Diolah

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa *Return On Asset* (ROA) PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk tahun 2009-2013 mengalami fluktuatif. Dalam kurun waktu 5 tahun PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk tidak bisa mendekati batas ROA yang ditentukan Bank Indonesia di diatas 1,25% di dalam Surat Edaran No.9/24/DPbS mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Walaupun pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sampai dengan rasio 1.04%.

Pada tahun 2010 bank mampu meningkatkan ROA menjadi 0,74 % dari 0,06% pada tahun 2009. Namun pada tahun berikutnya bank tidak mampu

mempertahankan atau meningkatkan ROA sehingga terjadi penurunan menjadi 0,52% di tahun 2011. Dengan ROA yang rendah pada tahun tersebut membuat perusahaan memperbaiki kinerja keuangannya maka pada tahun 2012 sampai dengan kuartal II tahun 2013 nilai ROA berhasil ditingkatkan menjadi 1,04%. Walaupun belum bisa mencapai batas ketentuan Bank Indonesia sebesar di atas 1,25%.

Melalui gambaran ROA selama tahun 2009-2012 PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk mengalami kinerja keuangan yang kurang baik. Terlihat dengan ROA bank yang rendah. Serta berada dibawah ROA yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 1,25%-1,5%. Dengan memiliki ROA yang rendah dari ketentuan yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, dikhawatirkan bank akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan investor sehingga akan mempengaruhi terhadap kelangsungan bank.

Faktor- faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya yaitu modal, kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, perpencaran bunga bank, manajemen pengalokasian dalam aktiva likuid, efisiensi dalam menekan biaya operasi dan nonoperasi serta mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah, (Teguh Pudjo Muljono, 2001).

Jumlah modal bank mempengaruhi kemampuan bank dalam mempengaruhi bank untuk meningkatkan profitabilitasnya atau memperoleh keuntungan, (Siamat, 2005). Ada beberapa rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kecukupan modal bank. Tetapi dari banyaknya rasio permodalan, CAR adalah rasio yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi, (Siamat, 2005).

Berdasarkan Surat Edaran No.9/24/DPbS mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut juga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang minimum besarnya 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Berikut merupakan data *Capital Adequacy Ratio* PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk tahun 2009-2013.

Tabel 1.3
***Capital Adequacy Ratio* (CAR) PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk**
Tahun 2009-2013

	2009	2010	2011	2012	Kuartal II 2013
CAR	13,06%	11,51%	15,29%	12,78%	12,07%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk

Dari data di atas dapat dilihat bahwa CAR yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk pada tahun 2009-2013 masing-masing sebesar 13,06%, 11,51%, 15,29%, 11,10%, 12,78%, dan 12,07%. Apabila CAR berada pada posisi dibawah batas minimum 8% maka bank akan mengalami insolvensi karena tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dengan melihat data diatas, CAR yang dimiliki PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk berada pada posisi lebih dari 8% yang mengindikasikan bahwa PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk telah mampu memenuhi ketentuan minimum kecukupan modal sesuai dengan standar BI. Pengendalian jumlah modal yang tepat akan menjamin operasi dari perusahaan secara efisien dan ekonomis. Apabila modal juga terlalu besar, maka dana yang tertanam dalam

modal melebihi kebutuhan, sehingga terjadi dana menganggur, tetapi apabila jumlah modal terlalu kecil atau kurang, maka perusahaan akan kurang mampu memenuhi permintaan nasabah.

Selain CAR, salah satu yang mempengaruhi profitabilitas adalah kualitas aset suatu bank dan semakin besar kualitas aset suatu bank menunjukkan semakin baik profitabilitasnya, (Taswan, 2010). Salah satu indikator penunjang untuk mengukur kualitas aset bank adalah dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan Pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank, (Berlina, 2012). Berikut merupakan data *Non Performing Financing* (NPF) PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk tahun 2009-2013.

Tabel 1.4

***Non Performing Financing* (NPF) PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk
Tahun 2009-2013**

	2009	2010	2011	2012	Kuartal II 2013
NPF	3,25%	3,80%	1,74%	4,57%	4,32%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 NPF perusahaan sebesar 3,25%. Pada tahun berikutnya bank mengalami NPF menjadi 3,80%. Namun berbeda pada tahun 2011 dimana bank dapat kembali menurunkan NPF sebesar 1,74%. Pada tahun berikutnya bank tidak mampu menjaga kestabilan

dan NPF meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai NPF sebesar 4,57%. Dari data diatas juga dapat terlihat bahwa NPF bergerak secara fluktuatif. Walaupun di tahun 2013 NPF bank masih dalam standar sehat Bank Indonesia, NPF harus dijaga pada tingkat yang ideal dan hampir mendekati batas standar sehat yang ditetapkan Bank Indonesia adalah dibawah 5%, (SE BI No.9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menduga penyebab profit bank yang buruk karena tingkat kecukupan modal yang menurun disertai kualitas aset yang makin tinggi mendekati batas standar BI. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Kecukupan Modal dan Kualitas Aset terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Bukopin,Tbk”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Bank syariah ini telah berkembang menjadi sebuah trend di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk menempatkan dananya di bank syariah. Berkembangnya trend tersebut dikarenakan produk dana perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional.

Kinerja bank syariah dapat dinilai melalui berbagai macam variabel yang diambil dari laporan keuangan bank syariah. Profitabilitas merupakan salah satu

indikator kinerja keuangan. Selain itu juga profitabilitas merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank yang diukur dengan *Return On Assets*.

PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk memiliki profitabilitas yang tidak baik dilihat dari sisi *Return On Assets* bank dari tahun 2009-2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya yaitu modal, kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, perpencaran bunga bank, manajemen pengalokasian dalam aktiva likuid, efisiensi dalam menekan biaya operasi dan nonoperasi serta mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah, (Teguh Pudjo Muljono, 2001).

Oleh karena itu, tingkat profitabilitas yang buruk diduga akibat dari penurunan tingkat kecukupan modal yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan kualitas aset yang meningkat serta mendekati batas standar sehat Bank Indonesia diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dimana masing-masing rasio mengalami gerakan fluktuatif yang cukup signifikan dan diduga berdampak terhadap bank untuk memaksimalkan profit.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Kecukupan Modal pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk?
2. Bagaimana gambaran Kualitas Aset pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk?

3. Bagaimana gambaran Profitabilitas PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk?
4. Bagaimana pengaruh Kecukupan terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk?
5. Bagaimana pengaruh Kualitas Aset terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disusun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran Kecukupan Modal pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran Kualitas Aset pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.
3. Untuk mengetahui bagaimana gambaran profitabilitas PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Aset terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan juga sumbangan pemikiran kepada para akademisi khususnya mengenai profitabilitas perbankan. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik meneliti mengenai Kecukupan Modal, Kualitas Aset, dan Profitabilitas.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi manajemen bank lainnya dalam mengelola bank, melakukan perencanaan dan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam rangka mempertahankan Kecukupan Modal dan Kualitas Aset yang hendak dimiliki sehingga diperoleh profitabilitas yang optimal sebagai wujud tanggung jawab perbankan atas kepercayaan masyarakat.